



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.798, 2011

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.
Penyelidikan Proyustisia. Pelanggaran HAM yang
Berat. Prosedur.**

**PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 002/KOMNAS HAM/IX/2011

TENTANG

**PROSEDUR PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PROYUSTISIA PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya di bidang penyelidikan proyustisia pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);
11. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 19)
12. Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 11/KOMNAS HAM/IV/2008 tanggal 01 April 2008 tentang Tata Tertib Komnas HAM;
13. Peraturan Komnas HAM tentang Kode Etik Nomor 37A/KOMNASHAM/IX/2009;
14. Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM tanggal 14 September 2011 yang berkenaan dengan pengesahan Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PROYUSTISIA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
4. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa atau ras atau kelompok etnis atau kelompok agama, dengan cara sebagaimana yang disebut dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
5. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dengan cara sebagaimana disebut dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
6. Pengadilan Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut sebagai Pengadilan HAM adalah pengadilan yang khusus memeriksa dan menyidangkan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
7. Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* adalah pengadilan yang khusus memeriksa dan menyidangkan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
9. Sidang Paripurna adalah alat kelengkapan Komnas HAM yang terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.

10. Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan adalah alat kelengkapan Komnas HAM yang berwenang dan bertugas melaksanakan fungsi Komnas HAM di bidang pemantauan dan penyelidikan.
11. Anggota Komnas HAM adalah seseorang yang diangkat menjadi Anggota Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
12. Pengadu adalah setiap orang atau sekelompok orang yang menyampaikan laporan pengaduan kepada Komnas HAM yang memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
13. Pengaduan adalah pemberitahuan dan/atau laporan yang disampaikan oleh seorang atau sekelompok orang kepada Komnas HAM tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
14. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemantauan atau penyelidikan oleh Komnas HAM tentang dugaan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri.
15. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pelanggaran HAM yang berat.
16. Pihak yang diduga bertanggung jawab adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM yang berat.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.
18. Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang/jelas suatu peristiwa pelanggaran HAM yang berat untuk kepentingan pemeriksaan.
19. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap suatu informasi guna mengungkap isu-isu yang berkenaan dengan pelanggaran HAM.
20. Penyelidikan proyustisia adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan ada atau tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
21. Penyidik adalah anggota dan/atau staf Komnas HAM serta unsur masyarakat yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

22. Penyelidik Pembantu adalah staf Komnas HAM dan/atau unsur masyarakat yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
23. Penyidik adalah Jaksa Agung atau penyidik *ad hoc* yang diangkat oleh Jaksa Agung yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
24. Pemanggilan paksa (*subpoena*) adalah pemanggilan terhadap seseorang yang dilakukan secara paksa dengan bantuan Ketua Pengadilan, dikarenakan seseorang tersebut tidak memenuhi pemanggilan Komnas HAM setelah dilakukan pemanggilan secara layak menurut ketentuan perundang-undangan.
25. Tim *ad hoc* penyelidikan proyustisia adalah tim yang dibentuk oleh Sidang Paripurna yang terdiri dari anggota dan/atau staf Komnas HAM serta unsur masyarakat untuk melakukan penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
26. Surat Pemberitahuan Dimulainya Pelaksanaan Penyelidikan (SPDPP) adalah surat pemberitahuan tentang dimulainya penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat dari penyelidik kepada penyidik.
27. Laporan Tim *ad hoc* penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat adalah hasil penyelidikan proyustisia yang disusun dan dikeluarkan oleh Tim *ad hoc* penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat dan diserahkan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat yang dilaksanakan.
28. Rekomendasi adalah pendapat tertulis Komnas HAM yang disampaikan kepada para pihak yang relevan sehubungan dengan dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang sedang ditangani oleh Komnas HAM guna ditindaklanjuti oleh penerima rekomendasi.
29. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyelidik atas perintah penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan.
30. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyelidik atas perintah penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
31. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan pelanggaran HAM yang berat, atau dengan segera

sesudah beberapa saat pelanggaran HAM yang berat dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berat itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan pelanggaran HAM yang berat itu.

32. Perintah Penyidik adalah perintah tertulis penyidik kepada penyidik untuk melakukan upaya paksa sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
33. Ahli adalah orang yang dapat memberikan pendapat tentang suatu keahlian atau orang yang dapat memberikan keterangan sesuatu keahlian khusus (spesialisasi) guna kepentingan penyelidikan;
34. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pelanggaran HAM yang berat guna kepentingan penyelidikan.
35. Keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu dugaan peristiwa Pelanggaran HAM yang berat yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
36. Surat adalah dokumen tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yang isi dari surat tersebut terkait dengan dugaan peristiwa Pelanggaran HAM yang berat.
37. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan dugaan peristiwa pelanggaran HAM itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu peristiwa Pelanggaran HAM yang berat.
38. Perlindungan terhadap saksi dan/atau korban adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan atau lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental kepada korban dan/atau saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan mulai dari tahap penyelidikan.
39. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara dikarenakan pihak yang diduga bertanggungjawab tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.
40. Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lainnya.

41. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pihak yang diduga bertanggungjawab atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
42. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
43. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat ini disusun dengan maksud agar dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM dalam bidang penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pasal 3

Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat ini disusun dengan tujuan untuk memberikan keseragaman tentang pengertian dan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan penyelidikan sehingga memantapkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang di bidang penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat, serta guna menertibkan administrasi penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat, dan meningkatkan kelancaran komunikasi yang berhasil guna dan berdaya guna.

BAB III

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

Bagian Kesatu

Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Pasal 4

- (1) Klasifikasi jenis-jenis pelanggaran HAM yang berat adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- (2) Adapun klasifikasi jenis-jenis pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejahatan genosida;
 - b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bagian Kedua
Unsur-Unsur Pelanggaran HAM yang Berat
Paragraf 1
Kejahatan Genosida

Pasal 5

- (1) Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:
- a. membunuh anggota kelompok;
 - b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
 - c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
 - d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
 - e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan unsur-unsur kejahatan genosida sebagaimana diatur dalam pedoman unsur-unsur tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan pertanggungjawaban komando yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Paragraf 2
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Pasal 6

- (1) Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:
- a. pembunuhan;
 - b. pemusnahan;
 - c. perbudakan;
 - d. pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa;
 - e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang;

- f. penyiksaan;
 - g. perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya;
 - h. penganiayaan;
 - i. penghilangan orang secara paksa; atau
 - j. kejahatan apartheid.
- (2) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB IV

ALUR PENYELIDIKAN PROYUSTISIA

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Penyelidikan

Pasal 7

Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat dilakukan oleh Komnas HAM, baik yang terjadi sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pasal 8

- (1) Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan adanya dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat.
- (2) Penyelidikan dapat dilakukan baik atas laporan, pengaduan, maupun atas inisiatif Komnas HAM.

Pasal 9

- (1) Laporan, pengaduan ataupun inisiatif Komnas HAM ditindaklanjuti dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan.
- (2) Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan selanjutnya melaporkan hasil pemantauan dan penyelidikan tersebut kepada Sidang Paripurna Komnas HAM untuk mendapatkan keputusan atas penanganan peristiwa tersebut.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dianggap masih memerlukan pembuktian mengenai adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat, maka Sidang Paripurna dapat membentuk Tim Bentuk Sidang Paripurna untuk melakukan analisis hukum.

- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan telah dianggap cukup memiliki dugaan awal adanya pelanggaran HAM yang berat, Sidang Paripurna dapat membentuk Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat untuk melaksanakan penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat atas peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pasal 10

Apabila Sidang Paripurna kemudian memutuskan untuk tidak membentuk Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat berdasarkan hasil pembahasan di Sidang Paripurna atau analisis hukum dari Tim Bentukan Paripurna, maka Sidang Paripurna dapat menyerahkan tindak lanjutnya kepada Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan.

Bagian Kedua

Tim Bentukan Sidang Paripurna

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Tim Bentukan Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri dari anggota Komnas HAM dan staf Komnas HAM.
- (2) Masa Penugasan Tim Bentukan Sidang Paripurna ditetapkan oleh Sidang Paripurna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan format surat keputusan pembentukan Tim Sidang Paripurna sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran Kesatu.

Pasal 12

- (1) Hasil analisis hukum yang dilakukan oleh Tim Bentukan Sidang Paripurna diserahkan kepada Sidang Paripurna.
- (2) Dalam hal hasil analisis hukum Tim Bentukan Sidang Paripurna menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang Berat, maka Sidang Paripurna dapat memutuskan pembentukan Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat.
- (3) Dalam hal hasil analisis hukum Tim Bentukan Sidang Paripurna menyimpulkan tidak terdapat dugaan adanya pelanggaran HAM yang berat maka Sidang Paripurna dapat menyerahkan tindak lanjutnya kepada Subkomisi dan Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan.

Bagian Ketiga

Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat

Pasal 13

Keanggotaan Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri dari anggota Komnas HAM, staf Komnas HAM dan unsur masyarakat.

Pasal 14

- (1) Anggota Komnas HAM bertindak sebagai penyelidik pelanggaran HAM yang berat.
- (2) Penyelidik yang berasal dari staf komnas HAM sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan minimal Strata 1 (S1) di bidang yang relevan;
 - b. berpangkat minimal III/b (Penata Muda tingkat I).
 - c. telah mengikuti pelatihan penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat.
 - d. tidak memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa yang diselidiki.
- (3) Penyelidik dan/atau penyelidik pembantu yang berasal dari unsur masyarakat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria atau persyaratan:
 - a. mempunyai latar belakang pendidikan yang relevan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang hak asasi manusia atau bidang yang relevan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - c. tidak memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa yang diselidiki;
 - d. telah mengikuti pelatihan yang relevan di bidang hak asasi manusia;
 - e. ketentuan lain yang diputuskan oleh Sidang Paripurna.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN PENYELIDIKAN
PROYUSTISIA PELANGGARAN HAM YANG BERAT

Bagian Kesatu

Proses Penyelidikan

Pasal 15

Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat diangkat melalui Surat Keputusan Ketua Komnas HAM berdasarkan keputusan Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud dalam lampiran kedua.

Pasal 16

- (1) Dalam hal penyidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang berat, penyidik memberitahukan hal itu kepada penyidik melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Pelaksanaan Penyelidikan (SPDPP) disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tim *ad hoc* terbentuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan isi surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran ketiga.

Pasal 17

- (1) Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat menyusun struktur organisasi dan kerangka kerja penyelidikan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum HAM nasional dan internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan format kerangka kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran keempat.

Pasal 18

Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat menyusun rencana kerja penyelidikan.

Bagian Kedua

Penerimaan Pengaduan dalam rangka Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia

Pasal 19

- (1) Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat berwenang menerima laporan atau pengaduan.
- (2) Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat menerima berkas pengaduan dari Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan.
- (3) Setelah menerima berkas pengaduan, penyidik melaksanakan kegiatan penyelidikan proyustisia.
- (4) Penyidik membuat berita acara atas penerimaan semua dokumen, dan selanjutnya diserahkan kepada Analis Informasi dan Arsiparis Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat untuk didokumentasikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran kelima.

Pasal 20

Sekretariat Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat mencatat dan menyimpan seluruh dokumen penyelidikan yang diterima oleh penyelidik.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan saksi

Paragraf 1

Pemanggilan Saksi

Pasal 21

- (1) Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat berwenang melakukan pemeriksaan saksi.
- (2) Penyelidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari saksi itu diharuskan memenuhi panggilan.
- (3) Pemanggilan saksi dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan.
- (4) Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang memenuhi panggilan penyelidik batas waktu yang telah ditentukan, maka penyelidik mengirimkan surat panggilan kedua.
- (5) Surat pemanggilan kedua dikirimkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemeriksaan pada surat pemanggilan kesatu.
- (6) Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, setelah dilakukan pemanggilan kedua, maka penyelidik dapat melakukan pemanggilan secara paksa (*subpoena*) dengan meminta bantuan Ketua Pengadilan.
- (7) Permohonan pemanggilan secara paksa dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemeriksaan pada surat pemanggilan kedua.
- (8) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran keenam.

Pasal 22

Apabila saksi yang dipanggil memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa yang bersangkutan tidak dapat datang ke tempat pemeriksaan, maka penyelidik dapat melakukan penjadwalan ulang, atau datang ke tempat kediamannya, atau tempat lain yang telah disepakati untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Pemanggilan saksi dilakukan secara sah apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada saksi di alamat tempat tinggalnya, atau apabila alamat tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.
- (2) Apabila saksi tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang berdaerah hukum tempat tinggal saksi atau tempat kediaman terakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan format Tanda Terima Surat Panggilan sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran ketujuh.
- (4) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan/ atau diumumkan melalui surat kabar nasional.

Pasal 24

Tata cara pengiriman surat panggilan dapat dilakukan melalui:

- a. Kurir Komnas HAM; atau
- b. Surat tercatat.

Paragraf 2

Pemeriksaan saksi

Pasal 25

- (1) Saksi diperiksa secara tersendiri dan berhak didampingi penasehat hukum.
- (2) Penasehat hukum hanya mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan.
- (3) Saksi berhak didampingi oleh juru bahasa bila diperlukan.
- (4) Apabila dianggap perlu, saksi dapat didampingi oleh pendamping yang disetujui oleh penyelidik.

Pasal 26

Keterangan saksi kepada penyelidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun.

Pasal 27

- (1) Keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh saksi dan penyelidik.
- (2) Sebelum saksi membubuhkan tanda tangan, penyelidik membacakan kembali keterangan saksi yang dicatat dalam berita acara.

- (3) Apabila saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, baik setelah atau sebelum pemeriksaan selesai, penyidik mencatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran kedelapan.

Pasal 28

Pemeriksaan saksi dilakukan di Kantor Komnas HAM atau tempat lain yang disepakati.

Bagian Keempat

Peninjauan Lapangan

Pasal 29

- (1) Jika dipandang perlu penyidik dapat melakukan peninjauan lapangan untuk memperoleh data, informasi, barang bukti, dan/atau alat bukti.
- (2) Data, informasi, barang bukti, dan/atau alat bukti yang diperoleh dalam peninjauan lapangan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan saksi.
- (3) Data, informasi, barang bukti, dan/atau alat bukti yang diterima penyidik dicatatkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan saksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan format Berita Acara Peninjauan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran kesembilan.

Bagian Kelima

Pemeriksaan surat

Pasal 30

- (1) Atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan pemeriksaan surat.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan surat, penyidik menunjukkan surat perintah dari penyidik.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan surat, penyidik membuat berita acara pemeriksaan surat dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi.
- (4) Apabila saksi tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan, penyidik mencatat alasannya dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1), penyidik mengirimkan surat permohonan pemeriksaan surat kepada penyidik.
- (2) Surat permohonan pemeriksaan surat ditandatangani oleh Ketua, atau Wakil Ketua, atau Sekretaris Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat.
- (3) Surat permohonan kesatu pemeriksaan diajukan kepada penyidik selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum pemeriksaan surat dilaksanakan.
- (4) Apabila surat permohonan kesatu belum ditindaklanjuti oleh penyidik, penyidik mengirimkan surat permohonan kedua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemeriksaan surat dilaksanakan.
- (5) Apabila surat permohonan kedua belum ditindaklanjuti oleh penyidik, penyidik mengirimkan surat permohonan ketiga selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan surat dilaksanakan.
- (6) Surat Permohonan kesatu dan kedua ditembuskan kepada Presiden RI dan DPR RI.
- (7) Surat Permohonan ketiga selain ditujukan kepada penyidik, juga ditujukan kepada Presiden RI dan DPR RI.

Pasal 32

Apabila penyidik menolak permohonan pemeriksaan surat, penyidik menyerahkan pemeriksaan surat kepada penyidik.

Bagian Keenam

Pengeledahan dan Penyitaan

Paragraf 1

Perintah Pengeledahan dan Penyitaan

Pasal 33

- (1) Penyidik dapat melakukan tindakan pengeledahan dan penyitaan berdasarkan perintah penyidik, baik secara langsung atau melalui permohonan yang diajukan penyidik.
- (2) Penyidik yang mendapat perintah pengeledahan dan penyitaan harus berpedoman kepada hukum acara peradilan HAM sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan isi surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan di dalam format pada lampiran kesepuluh.

Paragraf 2
Pelaksanaan Penggeledahan dan Penyitaan

Pasal 34

- (1) Diluar hal tertangkap tangan, maka :
- a. Diperlukan Surat Perintah Penggeledahan dan Penyitaan dari Penyidik.
 - b. Penggeledahan dan Penyitaan dilakukan oleh Penyidik atas perintah Penyidik.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, maka :
- a. Diperlukan Surat Perintah Penggeledahan dan Penyitaan dari penyidik.
 - b. Penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan pada:
 - 1) Halaman rumah orang yang diduga sebagai pelaku dan/atau saksi bertempat tinggal/berdiam atau berada, dan yang ada diatasnya.
 - 2) Setiap tempat lain dimana orang yang diduga sebagai pelaku dan/atau saksi bertempat tinggal/berdiam atau berada.
 - 3) Di tempat pelanggaran HAM yang berat dilakukan atau tempat lain yang terdapat bekas terjadinya pelanggaran HAM yang berat.
 - 4) Tempat-tempat lainnya yang dianggap relevan dengan penyelidikan.
 - c. Dalam hal pemilik rumah menolak untuk dilakukan penggeledahan rumah, penggeledahan tetap dilaksanakan dengan disaksikan Kepala Desa/Ketua Lingkungan/Ketua RW/Ketua RT serta minimal dua orang saksi.
 - d. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah dilakukan penggeledahan, harus dibuat Berita Acara Penggeledahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan format berita acara penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terlampir pada lampiran kesebelas.

Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Setempat

Pasal 35

- (1) Penyidik dapat melakukan tindakan pemeriksaan setempat berdasarkan perintah penyidik, baik secara langsung atau melalui permohonan yang diajukan;

- (2) Pemeriksaan setempat dilakukan terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
- (3) Pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelaksanaan penggalian makam/kuburan atau tempat-tempat lain yang diduga sebagai tempat pembuangan jenazah;
- (4) Pemeriksaan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data, informasi, barang bukti, dan/atau alat bukti terkait pelanggaran HAM yang berat;
- (5) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan format berita acara penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir pada lampiran kedua belas.

Bagian Kedelapan

Mendatangkan Ahli

Pasal 36

- (1) Penyelidik dapat mendatangkan ahli berdasarkan perintah penyidik, baik secara langsung atau melalui permohonan yang diajukan;
- (2) Perintah penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memanggil langsung ahli guna didengar keterangan di hadapan penyelidik dan/atau permintaan keterangan ahli dengan cara mengajukan permintaan tertulis;
- (3) Keterangan ahli diberikan dengan mengangkat sumpah/mengucapkan janji di hadapan penyelidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya, kecuali disebabkan karena harkat dan martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta;
- (4) Dalam hal penyelidik meminta keterangan ahli, maka penyelidik mengirimkan barang-barang bukti atau korban kepada ahli yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendapatkan keterangan ahli atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Ahli;
- (5) Penyelidik mencatat keterangan yang diberikan oleh ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
- (6) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan format berita acara pemeriksaan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terlampir pada lampiran kedua belas.

Bagian Kesembilan
Pengumpulan Alat Bukti dan Barang Bukti

Pasal 37

- (1) Pengumpulan informasi dapat diambil dari tanggapan tertulis yang didapat dan/atau diberikan oleh semua pihak yang dimintai keterangan, dokumen, pernyataan, foto, rekaman gambar dan/atau suara, benda fisik lainnya.
- (2) Alat bukti dalam Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan orang yang diduga sebagai orang yang bertanggungjawab.
- (3) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Pasal 38

- (1) Barang bukti ialah barang-barang yang digunakan:
 - a. untuk melakukan pelanggaran HAM yang berat
 - b. untuk membantu melakukan pelanggaran HAM yang berat;
 - c. menjadi tujuan suatu pelanggaran HAM yang berat;
 - d. tercipta dari pelanggaran HAM yang berat;
 - e. informasi dalam artian khusus termasuk didalamnya bukti yang berupa dokumen dan informasi elektronik.
- (2) Barang bukti wajib didata dan disimpan dengan baik dan dijaga kerahasiaannya oleh Subbagian Arsip Pengaduan Komnas HAM.

Bagian Kesepuluh

Kerahasiaan

Pasal 39

- (1) Seluruh unsur yang ada di Komnas HAM, baik Anggota maupun Sekretariat Jenderal serta unsur masyarakat yang pernah menjadi anggota Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat wajib ikut serta untuk menjaga kerahasiaan penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat yang sedang dalam proses penyelidikan.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan unsur Komnas HAM terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui mekanisme pembentukan Dewan Kehormatan Komnas HAM.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan unsur masyarakat terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HASIL PENYELIDIKAN PROYUSTISIA

Bagian Kesatu

Laporan Hasil Penyelidikan

Pasal 40

- (1) Laporan hasil pelaksanaan penyelidikan proyustisia dibuat dalam bentuk laporan lengkap yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim dan laporan ringkasan eksekutif yang ditandatangani oleh setidaknya Ketua dan Wakil Ketua tim.
- (2) Laporan lengkap hasil pelaksanaan penyelidikan proyustisia bersifat rahasia.
- (3) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu tidak disebarluaskan sepanjang menyangkut nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna menghormati asas praduga tak bersalah, hanya dipergunakan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Agung.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban publik terhadap pelaksanaan tugas Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia pelanggaran HAM yang berat, maka yang dapat disebarluaskan adalah laporan ringkasan eksekutif.

Pasal 41

- (1) Laporan lengkap hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. lingkup penyelidikan;
 - b. prosedur dan metoda yang digunakan dalam evaluasi bukti-bukti;
 - c. uraian tentang unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat;
 - d. bentuk-bentuk dugaan pelanggaran HAM yang berat;
 - e. nama-nama orang yang diduga terlibat dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat;
 - f. keterangan saksi, korban, ahli dan orang-orang yang diduga sebagai pelaku;
 - g. catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk penyelesaian perkara;
 - h. gambaran kejadian-kejadian khusus secara rinci serta bukti-bukti yang mendasari hasil temuan; dan
 - i. kesimpulan dan rekomendasi yang didasarkan kepada hasil temuan, fakta berikut dasar-dasar hukumnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan isi dan sistematika laporan lengkap hasil penyelidikan proyustisia sebagaimana disebutkan di dalam format pada lampiran ketigabelas.

Pasal 42

- (1) Laporan lengkap dan ringkasan eksekutif hasil penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat digandakan sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan pembahasan dalam Sidang Paripurna Komnas HAM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disampaikan dan diterima oleh Anggota Komnas HAM sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum jadwal pelaksanaan Sidang Paripurna guna dipelajari.
- (3) Pada saat pembahasan laporan hasil penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat pada Sidang Paripurna Komnas HAM, dapat dihadiri oleh seluruh anggota atau sebagian Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat.
- (4) Setelah penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat diserahkan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM, pada saat pengambilan keputusan hanya dihadiri oleh Anggota Komnas HAM.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Sidang Paripurna Komnas HAM berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Sidang Paripurna Komnas HAM.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komnas HAM menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik guna ditindaklanjuti.
- (3) Penyampaian kesimpulan hasil penyelidikan dan seluruh hasil penyelidikan ke penyidik disertai dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM.
- (4) Hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik secara langsung oleh pimpinan Komnas HAM didampingi oleh anggota Komnas HAM.
- (5) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan isi surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana disebutkan di dalam format pada lampiran keempatbelas.

Pasal 44

- (1) Dalam hal penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada masa lalu, selain menyampaikan

laporan lengkap kepada penyidik, juga menyampaikan laporan hasil penyelidikan kepada Pimpinan DPR RI, Presiden RI dengan tembusan kepada Komisi III DPR RI dan Ketua Mahkamah Agung RI.

- (2) Penyampaian laporan hasil penyelidikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*.

Pasal 45

- (1) Apabila Sidang Paripurna Komnas HAM menyimpulkan bahwa tidak terdapat bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat, melainkan ditemukan unsur-unsur pelanggaran HAM, Komnas HAM wajib memberitahukan kepada penyidik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diputuskannya kesimpulan tersebut.
- (2) Hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada lembaga-lembaga terkait dengan peristiwa yang ditemukan untuk ditindaklanjuti.

Bagian Kedua

Pengembalian Hasil Penyelidikan

Pasal 46

- (1) Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM kurang lengkap, maka penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
- (2) Kurang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan materiil bahwa belum cukup memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Komnas HAM wajib melengkapi kekurangan hasil penyelidikan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengembalian hasil penyelidikan oleh penyidik.
- (4) Guna melengkapi kekurangan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sidang Paripurna Komnas HAM membentuk tim guna menindaklanjuti.
- (5) Berkas penyelidikan yang sudah dilengkapi dikembalikan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Permintaan Perkembangan Tindak Lanjut Penyelidikan

Pasal 47

- (1) Komnas HAM sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat.
- (2) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat yang ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan format surat permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampir pada lampiran kelimabelas.

Pasal 48

- (1) Permintaan keterangan tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan atas inisiatif Komnas HAM dan/atau permintaan korban.
- (2) Jawaban tertulis Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat dapat disebarluaskan kepada publik.

BAB VII

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penerbitan Surat Keterangan tentang Saksi dan/atau Korban

Pasal 49

- (1) Setiap saksi dan/atau korban dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dilaksanakan secara cuma-cuma.

- (4) Ketentuan lain yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Saksi dan/atau korban yang membutuhkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai statusnya sebagai saksi dan/atau korban kepada Ketua Komnas HAM.
- (2) Ketua Komnas HAM selanjutnya meneruskan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tim *ad hoc* untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran status pemohon sebagai saksi dan/atau korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat.
- (3) Apabila kelengkapan dan kebenaran status pemohon yang diperiksa tersebut terbukti benar, maka Tim menyiapkan surat keterangan tentang status pemohon sebagai saksi dan/atau korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat.
- (4) Surat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua Komnas HAM, dan kemudian diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan isi surat keterangan terlampir pada lampiran keenambelas.

Bagian Kedua

Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi dan Bantuan

Pasal 51

- (1) Kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan bantuan medis dan/atau bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah hak setiap saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.
- (3) Pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaksanakan tepat, cepat dan layak.
- (4) Prosedur dan pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, bantuan, dan/atau rehabilitasi mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal saksi dan/atau korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat membutuhkan bantuan dari lembaga yang berwenang, maka

saksi dan/atau korban mengajukan permohonan bantuan secara tertulis kepada Ketua Komnas HAM.

- (2) Ketua Komnas HAM selanjutnya meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim *Ad Hoc* untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran permintaan pemohon sebagai saksi dan/atau korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat.
- (3) Apabila kelengkapan dan kebenaran permintaan pemohon yang diperiksa tersebut terbukti benar, maka Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan surat keterangan tentang permintaan bantuan atas nama pemohon sebagai saksi dan/atau korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat.
- (4) Surat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua Komnas HAM, dan kemudian diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan isi surat keterangan terlampir pada lampiran ketujuhbelas.

BAB VIII

KODE ETIK ANGGOTA TIM

PENYELIDIKAN PROYUSTISIA PELANGGARAN HAM YANG BERAT

Pasal 53

Kode Etik Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Prosedur Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna menghindari penyalahgunaan wewenang.

Pasal 54

- (1) Tim berkewajiban untuk:
 - a. bersikap disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat;
 - b. melaksanakan tugas dengan kesungguhan dan menghormati masyarakat sipil;
 - c. peka dan tanggap dalam melaksanakan penyelidikan proyustisia, mengembangkan kemampuan dirinya, menilai tinggi mutu kerja, aktif, dan efisien, serta menempatkan kepentingan tugas secara wajar di atas kepentingan pribadi.

- d. menjaga rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan, serta kesetiakawanan dalam lingkungan Tim dan dalam masyarakat;
- e. waspada, siap sedia, dan sanggup menghadapi segala kemungkinan dalam pelaksanaan penyelidikan proyustisia;
- f. bersikap imparial, profesional, dan menjunjung tinggi adat dan kebiasaan masyarakat setempat saat melakukan pemeriksaan lokasi dan pemeriksaan saksi di lokasi atau tempat lain di mana pemeriksaan dilakukan.
- g. jujur dalam mengungkapkan fakta;
- h. mengamankan dan memelihara dokumen pemeriksaan dan barang bukti yang berada dalam penguasaannya terkait dengan penyelidikan proyustisia yang sedang dilaksanakan;
- i. mengutamakan kemudahan dan tidak mempersulit proses penyelidikan;
- j. memegang kerahasiaan yang menurut sifatnya atau perintah kedinasan harus dirahasiakan.

(2) Tim dilarang:

- a. bersikap arogan;
- b. mempublikasikan nama terang/nama asli/nama lengkap pihak yang dianggap bertanggung jawab, korban, saksi-saksi, tata cara dan teknik penyelidikan;
- c. membebani biaya penyelidikan proyustisia kepada pihak lain terutama pihak yang terkait dalam penyelidikan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan hukum lainnya.
- d. menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan dengan sengaja menimbulkan kecemasan pihak-pihak terkait dengan perkara.
- e. menerima dan/atau meminta uang dan/atau barang dan/atau jasa komersial maupun nonkomersial dari pihak terkait dengan penyelidikan proyustisia yang dilaksanakan.
- f. menggunakan fasilitas instansi pemerintah dan/atau lembaga Negara yang lain dan/atau perusahaan swasta;
- g. mengeluarkan pernyataan atau melakukan tindakan yang sifatnya atau akibatnya merupakan pelecehan seksual, merendahkan martabat dan/atau SARA;
- h. menjadi anggota tim dimana ada potensi terjadi benturan kepentingan;
- i. menjanjikan dalam bentuk apapun penyelesaian kasus yang sedang diselidiki.

- (3) Yang berwenang memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa yang sedang diselidiki adalah anggota Komnas HAM yang menjadi anggota Tim Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat atau Tim *ad hoc* Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat.

Pasal 55

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat oleh anggota Tim diselesaikan melalui mekanisme Sidang Paripurna Komnas HAM.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan masalah dan/atau pelanggaran yang dilakukan menyebabkan terganggu dan/atau terhalangnya proses penyelidikan maka pelanggaran tersebut akan ditempuh melalui proses hukum yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat ini dan dianggap perlu demi kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan rapat tim *ad hoc* dan/atau Sidang Paripurna Komnas HAM.

Pasal 57

Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia ini dapat diubah sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Sidang Paripurna.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Komnas HAM yang berkenaan dengan pelaksanaan penyelidikan proyustisia dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 September 2011

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

IFDHAL KASIM

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

Lampiran I
 PERATURAN KOMNAS HAM
 Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011
 Tanggal : 27 September 2011

Format Penerimaan Pengaduan



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR :/Komnas HAM/..../20.... TENTANG

(Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna)

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Menimbang : a.
 b.
 c.
 d. Dst

Mengingat : 1.
 2.
 3.
 4. dst

Memperhatikan: Keputusan Sidang Paripurna Nomor tanggal yang memutuskan untuk membentuk (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna)

KESATU : Membentuk (Nama Tim Bentukan Sidang Paripurna)

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam butir Kesatu adalah:
 Penanggungjawab :
 Ketua :
 Sekretaris :
 Anggota : 1.....
 2.....
 3. dst

KETIGA : Ruang lingkup tugas (Nama Tim bentukan Sidang Paripurna) adalah:

- a.
- b.
- c.
- d. dst

- KEEMPAT** : (Nama Tim Bentuk Sidang Paripurna) bekerja sejak sampai dengan dengan ketentuan apabila dipandang perlu, atas persetujuan Sidang Paripurna Komnas HAM, dapat diperpanjang.
- KELIMA** : (Nama Tim Bentuk Sidang Paripurna) ialah dalam menjalankan tugasnya mempunyai wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Hasil kerja dari (Nama Tim Bentuk Sidang Paripurna) sebagaimana dimaksud dalam butir ketiga tersebut di atas diserahkan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM.
- KETUJUH** : (Nama Tim Bentuk Sidang Paripurna) apabila dianggap perlu dapat dibantu oleh narasumber yang terdiri dari ahli-ahli di bidang tertentu yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- KEDELAPAN** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan (Nama Tim Bentuk Sidang Paripurna) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui DIPA Komnas HAM Tahun Nomor tanggal dan berdasarkan Program Nomor: (d disesuaikan dengan mata anggaran tahun berjalan saat dibentuknya Tim ini)
- KESEMBILAN** : (Nama Tim Bentuk Sidang Paripurna) akan menentukan prosedur dan mekanisme kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan standar-standar nasional.
- KESEPULUH** : (Nama Tim Bentuk Sidang Paripurna) bertanggung jawab kepada Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 Ketua,

(.....)

Tembusan kepada yth:

1. Sekjen Komnas HAM
2. PPK Program Penegakan Hukum dan HAM
3. Anggota Tim
4. Arsip

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KETUA,

IFDHAL KASIM

Lampiran II
 PERATURAN KOMNAS HAM
 Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011
 Tanggal : 27 September 2011

Format Surat Keputusan Pembentukan Tim Ad Hoc



**KOMISI NASIONAL
 HAK ASASI MANUSIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : /Komnas HAM/XX/XXXX

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
 PERISTIWA**

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Menimbang : a. ;
 b. ;
 c. ;
 dst

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
 Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 3. dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK
 ASASI MANUSIA YANG BERAT PERISTIWA**

KESATU : Membentuk Tim ad Hoc yang melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud
 dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
 Manusia terhadap peristiwa.

KEDUA : Tim ad hoc bekerja sejak..... sampai dengan ketentuan dapat
 diperpanjang atas persetujuan Sudang Paripurna Komnas HAM.

- KETIGA** : Ruang lingkup tugas Tim ad hoc adalah melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 jo Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- KEEMPAT** : Tim ad hoc dalam menjalankan tugasnya memiliki wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Susunan keanggotaan Tim ad hoc sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEENAM** : Tim ad hoc apabila dianggap perlu dapat dibantu oleh narasumber yang terdiri dari ahli baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Tim Ad Hoc dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui DIPA Komnas HAM Tahun
- KEDELAPAN** : Tim ad Hoc menyusun struktur organisasi dan kerangka kerja penyelidikan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia nasional dan internasional.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan akan diperbaiki seperlunya
- KESEPULUH** : Tim ad hoc menyampaikan hasil kerja dan bertanggung jawab kepada Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan akan diperbaiki seperlunya

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Ketua,

(.....)

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KETUA,**

IFDHAL KASIM

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMNAS HAM

NOMOR : /Komnas HAM/XX/XXXX

TANGGAL :

NO.	N A M A	JABATAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Ketua,

(.....)

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KETUA,**

IFDHAL KASIM

Lampiran III
 PERATURAN KOMNAS HAM
 Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011
 Tanggal : 27 September 2011

Format Surat Pemberitahuan Dimulainya Pelaksanaan Penyelidikan



**KOMISI NASIONAL
 HAK ASASI MANUSIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

Jakarta,.....

Nomor	:		Kepada Yth.
Lampiran	:		Jaksa Agung RI
Perihal	:	Pemberitahuan Dimulainya Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Peristiwa ...	Di Jakarta

Bersama ini diberitahukan bahwa sehubungan dengan peristiwa..... yang diduga telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka Komnas HAM pada Sidang Paripurna tanggal..... telah memutuskan untuk membentuk Tim ad hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa.....

Menindaklanjuti putusan Sidang Paripurna Komnas HAM tersebut, maka diterbitkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor:..... tentang Pembentukan Tim ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa.....

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyelidik memberitahukan hal itu kepada penyidik", maka melalui surat ini kami memberitahukan bahwa Komnas HAM akan melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 atas peristiwa tersebutdi atas.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Tim [Ad Hoc] Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat
Peristiwa.....

Ketua selaku Penyelidik,

(.....)

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KETUA,

IFDHAL KASIM

Lampiran IV
 PERATURAN KOMNAS HAM
 Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011
 Tanggal : 27 September 2011

Format Kerangka Kerja



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

Kerangka Kerja

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa

A. Pendahuluan

B. Syarat Keefektifan: Kekuasaan, Perlindungan Hukum, dan Infrastruktur Administrasi

Meskipun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah memberikan mandat kepada Komnas HAM sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat, akan tetapi dalam pelaksanaannya, Komnas HAM masih mengalami kendala dan keterbatasan dalam menjalankan mandat tersebut. Dalam konteks Indonesia di mana pelanggaran hak asasi manusia yang berat seringkali dilakukan aparat negara terutama TNI/Polri, maka suatu penyelidikan yang obyektif dan tidak berat sebelah (imparsial) sangatlah dibutuhkan guna mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam konteks demikian, Tim Ad Hoc ini perlu mengatur beberapa prinsip dasar agar penyelidikan berjalan efektif. Beberapa butir di bawah ini perlu mendapat perhatian, yakni :

- Jaminan perlindungan bagi Tim Ad Hoc. Setiap orang yang terlibat dalam penyelidikan harus memperoleh jaminan perlindungan prosedural minimum yang dilindungi oleh hukum nasional maupun hukum internasional pada setiap tahap penyelidikan.
- Dukungan teknis dan Administratif. Tim Ad Hoc harus mendapatkan dukungan staf teknis dan administratif, disamping akses terhadap nasihat hukum yang obyektif dan netral untuk menjamin bahwa penyelidikan akan menghasilkan bukti permulaan guna dtindaklanjuti dengan penyidikan dan penutupan oleh Jaksa Agung.
- Akses sumber daya dan kekuasaan. Komisi harus mendapatkan kekuasaan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal.
- Bantuan dari lembaga-lembaga non pemerintah dan lembaga internasional. Para penyelidik harus diberi kekuasaan untuk mencari bantuan dari lembaga-lembaga non pemerintah baik nasional maupun lembaga internasional, seperti para ahli hukum, HAM dan kedokteran forensik, serta keahlian di bidang lainnya.

C. Sasaran Penyelidikan

Tugas utama Tim Ad Hoc ini adalah untuk menemukan bukti permulaan yang cukup guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan hingga proses pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Untuk ini, penyelidikan sedikitnya harus dan tidak terbatas pada :

- Menyelamatkan dan menjaga barang-barang bukti yang berhubungan dengan jenis kejahatan yang akan diselidiki oleh Tim Ad Hoc guna membantu proses penyidikan dan penuntutan;
- Mengidentifikasi calon-calon saksi dan para korban serta para pihak yang diduga bertanggung jawab guna memperoleh keterangan mengenai fakta-fakta kejahatan dimaksud ;
- Memastikan sebab, cara, lokasi, dan waktu tindak kejahatan tersebut, serta pola atau tindakan yang dapat menyebabkan kejahatan tersebut;
- Membedakan sebab-sebab kematian (misalnya antara kematian alami, kematian tak disengaja, kematian karena bunuh diri dengan kematian karena pembunuhan perorangan, berencana, sistematis dan berskala luas)
- Mengidentifikasi dan (bila mungkin) merekomendasikan penahanan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut.
- Merekomendasikan mereka yang diduga sebagai penanggung jawab dalam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

D. Tata cara penyelidikan

Salah satu aspek dari penyelidikan Tim Ad Hoc ini adalah pengumpulan dan analisis bukti. Oleh karena itu, sangat penting menyelamatkan dan menjaga bukti-bukti fisik, dan mewawancarai mereka yang mungkin dapat dijadikan sebagai saksi, agar keadaan yang mengitari kematian atau berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang mencurigakan dapat dijelaskan. Dibawah ini diuraikan mengenai tata cara penyelidikan yang hendaknya dilakukan, yaitu :

- Pemrosesan tempat perkara

Tim Ad Hoc dengan bantuan penyelidik pembantu dan penyelidik-penyelidik non-medis harus mengkoordinasikan upaya penyelidikan terhadap tempat perkara kejahatan dengan para staf medis. Mereka yang melaksanakan penyelidikan harus mempunyai akses kepada tempat mayat yang ditemukan dan kepada tempat dan peristiwa dimana kematian mungkin terjadi:

- a) Wilayah sekitar mayat harus ditutup. Hanya para penyelidik dan stafnya yang boleh memasuki wilayah tersebut;
- b) Perlu diambil foto-foto berwarna korban karena dibanding foto hitam-putih, dapat menunjukkan lebih banyak rincian dan sifat serta keadaan mengenai kematian korban;
- c) Perlu diambil foto-foto tempat perkara kejahatan (bagian dalam dan luar), dan bukti-bukti fisik lainnya;
- d) Perlu dicatat posisi tubuh dan kondisi baju;
- e) Faktor-faktor berikut dapat membantu memperkirakan waktu kematian;
 - (i) Suhu badan (hangat, sejuk, dingin);
 - (ii) Lokasi dan derajat kepuatan;
 - (iii) Kekakuan tubuh;
 - (iv) Tahap dan dekomposisi tubuh
- f) Pemeriksaan akan adanya darah di tempat perkara kejahatan harus dilakukan. Sampel-sampel apapun, seperti darah, serat, benang, harus dikumpulkan dan dijaga;
- g) Jika korban nampak telah dianiaya secara seksual, hal ini harus dicatat;
- h) Harus dicatat setiap kendaraan yang ditemukan di wilayah ditemukannya tubuh korban;
- i) Harus dibuat draft atau sketsa dari adanya tanda-tanda kerusakan, tanda-tanda ban kendaraan, atau jejak sepatu, maupun tanda-tanda lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan bukti;

- j) Setiap bukti berupa senjata, seperti pistol, senjata api, peluru dan tempatnya, harus diambil dan disimpan. Jika mungkin, tes untuk menemukan sisa-sisa tembakan dan fragmen-fragmen besi dilakukan;
 - k) Setiap sidik jari yang ada harus ditemukan, diolah, diangkat dan disimpan;
 - l) Sketsa tempat perkara kejahatan untuk perkiraan harus dibuat dengan menunjukkan semua rincian yang relevan, seperti letak senjata-senjata, meubel, kendaraan, tanah/lantai, termasuk posisi, tinggi dan lebar benda-benda, dan hubungan antar benda-benda tersebut;
 - m) Catatan mengenai identitas semua orang yang berada pada tempat peristiwa harus dibuat, termasuk nama lengkapnya, alamatnya, dan nomor telepon;
 - n) Informasi dari saksi-saksi di tempat kejadian harus diperoleh, termasuk mereka yang terakhir melihat korban ketika masih hidup, bilamana, dimana, dan pada situasi apa;
 - o) Setiap makalah, catatan, atau dokumen relevan harus disimpan sebagai bukti dan analisis tulisan tangan.
 - p) Pengenalan/identifikasi luka fisik (bekas luka) dan trauma yang dialami korban. Apakah disebabkan oleh benda tajam, tumpul, senjata api atau tindak kekerasan lain termasuk teror dan sebagainya.
- Pemerosesan bukti
 1. Tubuh harus diidentifikasi oleh saksi yang dapat dipercaya, disertai metode objektif lainnya.
 2. Harus dibuat laporan mengenai pengamatan yang rinci di tempat kejadian, tindakan para penyelidik dan keadaan bukti-bukti yang diperoleh;
 3. Formulir harta milik yang mencatat semua bukti harus dituntaskan;
 4. Bukti harus dikumpulkan, ditangani, dibungkus dan dilabel dengan benar, serta diletakkan di dalam tempat yang aman untuk mencegah kerusakan dan hilangnya bukti.
- E. Jalan menuju penyelidikan**
1. Jika ada, bukti apa yang menunjukkan bahwa kematian, pemusnahan dan teror telah direncanakan sebelumnya dan disengaja, dan bukan kecelakaan ? Adakah bukti penyiksaan ? Pembunuhan
 2. Senjata apa atau cara-cara apa yang digunakan dan bagaimana?
 3. Berapa orang yang terlibat dalam kematian tersebut?
 4. Jika ada, kejahatan lain semacam apa dan dengan rincian seperti apa yang juga terjadi saat pembunuhan atau yang berkaitan dengan kematian tersebut?
 5. Apa hubungan antara tersangka dan korban sebelum kematian?
 6. Apakah korban anggota dari suatu kelompok politik, agama, etnik atau sosial, dan mungkinkah ini menjadi motif pembunuhan?
- F. Kesaksian pribadi**
- Para penyelidik harus mengidentifikasi dan mewawancarai semua orang yang mungkin dijadikan saksi kejahatan, termasuk:
 - (i) Para tersangka;
 - (ii) Saudara dan teman-teman korban;
 - (iii) Orang-orang yang kenal dengan korban;
 - (iv) Orang-orang yang tinggal atau berada di dalam wilayah terjadinya kejahatan;
 - (v) Orang-orang yang kenal atau mengetahui para tersangka;
 - (vi) Orang-orang yang mungkin melihat kejahatan tersebut, tempat kejadiannya, korbannya ataupun para tertuduh, dalam minggu sebelum terjadinya hukuman mati;
 - (vii) Orang-orang yang mengetahui kemungkinan motif kejahatan
 - Wawancara harus dilakukan secepat mungkin dan dicatat dan/atau direkam. Semua kaset disimpan dan bila perlu dibuat transkripnya.
 - Pembuatan dan penandatanganan BAP yang telah disediakan harus segera dikerjakan.

- Saksi-saksi harus diwawancara terpisah, dan harus diberi jaminan bahwa jika perlu, berbagai cara akan diterapkan untuk menjaga keselamatan mereka sebelum, selama, dan sesudah penyelidikan kasus.

G. Pembatasan Ruang Lingkup Penyelidikan

Tim Ad Hoc penyelidik perlu membatasi ruang lingkup penyelidikan dengan menyertai kerangka acuan penyelidikan.

Beberapa prinsip untuk membatasi kerangka acuan adalah sebagai berikut:

- Kenetralan. Harus dibatasi secara netral agar tidak mengarah pada sebuah hasil yang sebelumnya harus disimpulkan. Agar netral, kerangka acuan tidak boleh membatasi penyelidikan sehingga tidak dapat mengungkap tanggung jawab pemerintah, pejabat militer, atau pihak lain atas pelanggaran hak asasi yang berat.
- Ketepatan. Harus menyatakan secara tepat peristiwa-peristiwa dan isu mana yang akan diselidiki dan dibahas di dalam laporan akhir Tim Ad Hoc.
- Kelenturan. Harus memberi kelenturan pada ruang lingkup pencarian informasi agar menjamin bahwa penyelidikan yang menyeluruh oleh Tim Ad Hoc tidak diganggu oleh kerangka acuan yang terlalu dibatasi dan terlalu luas. Kelenturan yang diperlukan dapat dicapai dengan cara, misalnya, mengizinkan Tim Ad Hoc untuk memperbaiki kerangka acuan sesuai dengan kebutuhan. Namun penting agar Tim Ad Hoc menginformasikan masyarakat umum mengenai perbaikan atas tuntutan itu.

H. Kekuasaan Tim Ad Hoc

Prinsip-prinsip secara umum menggariskan kekuasaan Tim Ad Hoc. Secara lebih khusus, tim Ad Hoc tersebut memerlukan:

- Perolehan informasi. Kewenangan untuk memperoleh semua informasi yang diperlukan untuk upaya penyelidikan. Misalnya, sebab kematian, cara dan waktunya, termasuk otoritas untuk memaksakan keterangan yang berada. Di bawah sanksi hukum, untuk memerintahkan pembuatan dokumen seperti catatan pemerintah maupun medis, serta melindungi saksi-saksi, keluarganya dan pihak-pihak lain;
- Laporan kepada publik. Kewenangan untuk mengeluarkan laporan bagi masyarakat umum;
- Mempertahankan dan menjaga barang bukti. Kewenangan untuk mencegah penguburan dan tindak pembuangan mayat lainnya sampai pemeriksaan postmortem yang memadai telah dilaksanakan;
- Pemeriksaan. Kewenangan untuk melakukan kunjungan langsung, baik pada tempat ditemukan mayat maupun tempat dimana pembunuhan mungkin dilakukan;
- Ekstradisi bukti. Kewenangan untuk menerima bukti dari saksi-saksi dan organisasi-organisasi yang berkedudukan di luar negara bersangkutan.

I. Kualifikasi Keanggotaan

Anggota Tim Ad Hoc harus dipilih berdasarkan kenetralan, kompetensi dan kebebasannya sebagai individu:

- Non partisan dan imparialitas. Anggota Tim Ad Hoc tidak boleh berhubungan erat dengan individu, badan pemerintah, partai politik atau organisasi-organisasi yang mempunyai kaitan pelaku maupun korban, yakni kaitan tanggung jawab atas kejahatan-kejahatan kemanusiaan tersebut atau atas hilangnya korban, atau organisasi ataupun kelompok yang berhubungan dengan korban, karena hal ini dapat merusak kredibilitas Tim Ad Hoc.
- Kompetensi. Anggota Tim Ad Hoc harus mampu mengevaluasi dan mempertimbangkan, serta melaksanakan penilaian dengan baik. Jika mungkin, komisi pencarian informasi (penyelidik lapangan) harus beranggotakan antara lain, ahli hukum, kedokteran, ilmu forensik dan bidang spesialisasi lainnya yang sesuai.
- Kejujuran. Anggota Tim Ad Hoc harus mempunyai reputasi sebagai orang yang jujur dan adil di dalam komunitasnya.

J. Jumlah Anggota dan Asisten Tim Ad Hoc

Di dalam prinsip-prinsip, tidak ada ketentuan mengenai jumlah anggota dan Penyelidik Pembantu Tim Ad Hoc, tetapi akan sangat masuk akal untuk memperhatikan bahwa objektivitas penyelidikan dan penemuan-penemuan Tim Ad Hoc, antara lain, bergantung pada jumlah anggota, yakni tiga atau lebih (dengan jumlah ganjil), dibanding satu atau dua. Penyelidikan kejahatan terhadap kemanusiaan ini tidak dilakukan oleh satu anggota Tim Ad Hoc. Penyelidikan oleh satu anggota terpisah biasanya akan terbatas pada sejauh mana kemampuannya untuk menyelidiki sendiri. Disamping itu, penyelidikan oleh satu anggota komisi akan terpaksa memutuskan hal-hal yang kontroversial dan penting, tanpa melakukan diskusi, dan akan rentan terhadap tekanan-tekanan pemerintah dan pihak luar.

K. Memilih Narasumber Tim Ad Hoc

Tim Ad Hoc penyelidik diharapkan memiliki narasumber yang netral dan ahli dalam bidangnya. Pengangkatan atau pemilihan narasumber dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan atau permasalahan yang dihadapi oleh Tim.

L. Memilih Penasehat Ahli

Penyelidikan biasanya membutuhkan penasehat ahli. Jika diperlukan ahli teknis di bidang patologi, ilmu forensik dan balistik serta ahli di bidang lainnya jika diperlukan dapat diangkat guna mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Tim Ad Hoc.

M. Memilih Penyelidik

Untuk melaksanakan penyelidikan yang netral dan menyeluruh, Tim Ad Hoc akan memerlukan penyelidik sendiri untuk mengejar dan mengembangkan bukti. Kredibilitas penyelidik akan semakin baik jika Tim Ad Hoc dapat mengandalkan penyelidik sendiri.

N. Perlindungan Saksi/Korban

- Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi para saksi dan korban, mereka yang melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hakim dan keluarganya dari kekerasan, ancaman kekerasan dan bentuk-bentuk intimidasi lainnya;
- Jika Tim Ad Hoc menyimpulkan adanya kemungkinan penyiksaan, gangguan atau bahaya terhadap saksi atau calon saksi, maka komisi dianjurkan:
 1. Untuk mendengarkan saksi secara tertutup (in camera);
 2. Untuk tidak menyiarkan identitas saksi atau informan;
 3. Untuk hanya menggunakan bukti tersebut jika tidak akan membuka identitas saksi;
 4. Untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat.

O. Pemrosesan

Dari prinsip-prinsip umum prosedur kasus kejahatan, dengar pendapat harus dilaksanakan di hadapan masyarakat umum, kecuali di dalam kasus tertutup (in camera), dimana keselamatan saksi perlu dilindungi. Penuntutan kasus in camera harus direkam dan rekaman yang tertutup dan tidak dipublikasikan harus disimpan di tempat yang diketahui (oleh anggota tim Ad Hoc yang terbatas).

Kadang-kadang kerahasiaan yang sepenuhnya diperlukan untuk mendapatkan keterangan saksi, dan Tim Ad Hoc akan ingin mendengar saksi bicara secara tertutup, informal dan merekam keterangannya.

P. Pemberitahuan Tentang Penyelidikan

Sebelum dilakukannya penyelidikan, Komnas HAM memberitahukan hal tersebut kepada penyidik sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Disamping pemberitahuan formal kepada Jaksa Agung selaku penyidik, pemberitahuan informal yang tersebar luas ke publik mengenai pembentukan sebuah tim Ad Hoc dan subyek penyelidikannya perlu dilakukan. Pemberitahuan harus dilakukan secara tertulis agar informasi yang relevan dan/atau keterangan yang tertulis dikirim kepada Tim Ad Hoc, dan disertai penjelasan bagi orang-orang yang ingin memberikan keterangan saksi. Pemberitahuan dapat disebarkan melalui keterangan pers sehingga dapat dimuat di media massa antara lain koran, majalah, radio, televisi, selebaran dan poster.

Q. Surat/Alat Bukti

Penggunaan keterangan saksi. Sebagai langkah Kesatu dalam mengumpulkan bukti, Tim Ad Hoc penyidik sebaiknya mengundang orang-orang untuk memberi keterangan saksi atau memberikan pernyataan tertulis. Pernyataan tertulis mungkin menjadi sumber bukti yang penting jika saksi dengan pertimbangan keamanan takut memberi keterangan saksi, atau tidak dapat melakukan perjalanan guna mengikuti sidang, atau tidak dapat bersaksi. Untuk penyelidikan ini akan digunakan BAP yang ditandatangani oleh penyidik, penyidik pembantu dan orang yang memberikan keterangan.

Penggunaan bukti dan kasus-kasus lainnya. Tim Ad Hoc harus mempelajari kembali kasus-kasus lain yang dapat memberikan informasi relevan. Misalnya, Tim Ad Hoc harus memperoleh hasil sebuah pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa mayat atau petugas medis mengenai sebab-sebab kematian. Pemeriksaan semacam ini biasanya tergantung pada pemeriksaan postmortem atau otopsi. Tim Ad Hoc harus mempelajari kembali pemeriksaan tersebut dan hasil otopsi untuk memastikan apakah pemeriksaan telah dilakukan secara menyeluruh dan netral. Jika pemeriksaan dan otopsi telah dilakukan dengan menyeluruh dan netral, penemuan-penemuan petugas pemeriksa mayat perlu diperhitungkan.

R. Hak-Hak Pihak Lain

Keluarga korban dan atau pendampingnya mempunyai hak untuk mengetahui perkembangan dari penyelidikan yang dilakukan Tim Ad Hoc. Penekanan khusus mengenai peran keluarga sebagai salah satu pihak dalam kasus, menunjukkan betapa kepentingan keluarga korban berperan di dalam pelaksanaan penyelidikan. Namun, setiap pihak lain yang berkepentingan, juga harus mempunyai kesempatan untuk didengar suaranya. Tim ad hoc diberi hak untuk mengeluarkan surat panggilan kepada para saksi, termasuk para pejabat yang diduga terlibat guna mendapatkan bukti. Semua saksi harus diijinkan mendapat penasehat hukum jika kemungkinan besar kesaksiannya akan merugikan dirinya. Misalnya, jika keterangannya dapat membuatnya dituntut atas suatu tindak kejahatan atau pidana lainnya. Para saksi tidak dapat dipaksa untuk bersaksi terhadap dirinya sendiri dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan ruang lingkup penyelidikan. Harus diberi kesempatan bagi tim ad hoc untuk mengajukan pertanyaan secara efektif kepada para saksi.

S. Evaluasi bukti

Tim Ad Hoc akan menganalisis semua informasi dan bukti yang diterimanya guna memastikan relevansinya, kebenarannya dan kejujurannya. Tim Ad Hoc harus mengevaluasi keterangan lisan berdasarkan perilaku saksi dan kredibilitasnya secara keseluruhan. Konfirmasi dari berbagai sumber akan meningkatkan nilai bukti. Dapat dipercayanya suatu bukti yang masih desas-desus dari berbagai sumber dapat meningkatkan nilai kesaksian atas bukti tersebut. Suatu bukti yang bisa dipastikan harus dipertimbangkan secara hati-hati sebelum Tim ad hoc menerimanya sebagai fakta. Keterangan saksi yang tidak dites dengan mengkonfirmasi dahulu, harus diperlakukan secara hati-hati. Kesaksian in camera yang disimpan di dalam catatan tertutup atau tidak dicatat sama sekali biasanya tidak dikonfirmasi dan oleh karena itu dapat dinilai lebih rendah.

T. Laporan Tim Ad Hoc

Tim Ad Hoc harus mengeluarkan laporan di dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah selesainya melakukan penyelidikan. Perlu ditambahkan, jika hasil yang dicapai Tim Ad Hoc tidak bulat, maka anggota Tim Ad Hoc yang suaranya kecil jumlahnya, sebaiknya mencatat secara resmi ketidaksetujuannya (dissenting opinion). Dari pengalaman-pengalaman praktis yang dikumpulkan, laporan Tim Ad Hoc antara lain mengandung informasi berikut:

- a. Ruang lingkup penyelidikan dan kerangka acuan;
- b. Prosedur dan metode untuk mengevaluasi bukti;
- c. Daftar semua saksi yang memberi kesaksiannya, kecuali mereka yang identitasnya harus dirahasiakan karena alasan keamanan dan mereka yang memberi kesaksiannya in camera, serta barang-barang yang diterima sebagai bukti;
- d. Waktu dan tempat setiap pertemuan dengan saksi (hal ini dapat dicantumkan dalam lampiran laporan);
- e. Latar belakang penyelidikan, seperti kondisi sosial, politik dan ekonomi yang relevan;
- f. Peristiwa khusus yang terjadi dan bukti yang menjadi dasar setiap penemuan;
- g. Hukum atau perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan Tim Ad Hoc;

- h. Kesimpulan komisi yang didasarkan pada hukum yang dapat diterapkan dan penemuan fakta;
- i. Rekomendasi berdasarkan hasil penemuan Tim Ad Hoc.

TATA CARA KERA PENYELIDIK PEMBANTU DAN ASISTEN

Uraian pekerjaan

Secara umum penyelidik pembantu dan asisten membantu dan memberikan dukungan teknis pada tugas-tugas anggota Tim Ad Hoc. Penyelidik pembantu dan asisten dibagi dalam 3 (tiga) bidang dengan uraian kerja sebagai berikut:

1. Penyelidik Pembantu

- Menyusun pedoman (protokol) penyelidikan.
- Menyusun "kuesioner penyelidikan".
- Membantu anggota Tim Ad Hoc dalam melakukan penyelidikan (mewawancarai dan memeriksa korban, pihak yang bertanggung jawab, saksi-saksi, dan sumber-sumber lainnya).
- Membantu proses permintaan keterangan kepada para pihak (pengetikan, perekaman, permintaan dokumen pendukung (KTP, SIM), foto).
- Menarik sumber informasi dan mengumpulkannya ke bidang Indok.
- Mencari dan mengumpulkan data-data primer, sekunder, dan tersier
- Melakukan verifikasi data-data di lapangan.
- Melakukan analisis terhadap data yang ada
- Menyusun format laporan dalam dua bentuk, yakni, laporan akhir dan ringkasan eksekutif.
- Kegiatan lain yang dianggap perlu.

2. Asisten Informasi dan Dokumentasi

- Menyusun sistem manajemen informasi dan dokumentasi berbasis komputer untuk kebutuhan Tim Ad Hoc Penyelidik.
- Membuat program aplikasi database
- Membuat format Berita Acara Penyelidikan
- Mencatat, memasukkan dan mengklarifikasi sebuah informasi menjadi database berdasarkan kerangka kerja Tim Ad Hoc.
- Mengolah data, memutakhirkan dan mengkompilasiannya.
- Mengelola dokumen-dokumen secara sistematis dalam 'small library'
- Mencetak data sesuai keperluan lalu merekomendasikan untuk verifikasi kepada bidang penyelidikan dan analisis.
- Kegiatan lain yang dianggap perlu.


3. Asisten Sekretariat

- Memberikan dukungan teknis administratif bagi kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas tim, antara lain menyediakan bahan dokumentasi, menghubungi sumber informasi, mengatur jadwal rapat, pertemuan dan janji dengan pihak ketiga.
- Membantu menyediakan peralatan yang dibutuhkan selama proses penyelidikan.
- Memberikan dukungan di bidang teknis keuangan.
- Kegiatan lain yang diperlukan.

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KETUA,**

IFDHAL KASIM


BAGAN KERJA TIM AD HOC PENYELIDIKAN PROYUSTISIA PELANGGARAN HAM YANG BERAT PERISTIWA



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KETUA,**

IFDHAL KASIM

**STRUKTUR ORGANISASI TIM AD HOC PENYELIDIKAN PROYUSTISIA
PELANGGARAN HAM YANG BERAT**



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KETUA,**

IFDHAL KASIM

Lampiran V
 PERATURAN KOMNAS HAM
 Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011
 Tanggal : 27 September 2011

Format Berita Acara Penerimaan Berkas



**KOMISI NASIONAL
 HAK ASASI MANUSIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

**TIM AD HOC PENYELIDIKAN PROYUSTISIA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
 PERISTIWA -----**

PROYUSTISIA

Berita Acara Penerimaan Berkas

Nomor: /BA/xx/xxxx

Pada hari ini, -----tanggal -----bertempat di -----, kami, Tim Ad-Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor: -----tanggal-----:-----

Nama : -----

Jabatan: Penyelidik Tim Ad-hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi
 Manusia yang berat peristiwa -----

----- Telah menerima dokumen dari saksi sebagai berikut -----

Nama : -----
 Umur : -----
 Tempat/tanggal lahir : -----
 Jenis Kelamin : -----
 Agama : -----
 Status Sipil : -----
 Kewarganegaraan : -----
 Suku : -----
 Pekerjaan : -----
 Alamat : -----
 No. KTP/Identitas diri : -----

Dokumen/Barang Bukti/Alat Bukti* yang diterima oleh Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa adalah sebagai berikut :-----

- 1. -----
- 2. -----
- 3. -----

* coret yang tidak perlu.

Demikian Berita Acara Penerimaan Berkas ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditandatangani oleh penyelidik/penyelidik pembantu dan saksi di ____ , pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

YANG MENYERAHKAN

Saksi,

(-----)

YANG MENERIMA

Penyelidik,

(.....)

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KETUA,**

IFDHAL KASIM

Lampiran VI

PERATURAN KOMNAS HAM
 Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011
 Tanggal : 27 September 2011

Format Surat Panggilan Saksi



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

PROYUSTISIA

Nomor : Jakarta,
 Kepada Yth.
 Perihal : Surat panggilan sebagai saksi Sdr.

Dengan hormat,

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah membentuk Tim Ad-Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM No.tanggal....., sesuai Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka pelaksanaan penyelidikan proyustisia sesuai Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Tim Ad-Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa memanggil Saudara untuk didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan peristiwa 1965 – 1966 pada :

Hari/tanggal :
 Pukul :
 Tempat :

Berdasarkan ketentuan Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), barang siapa dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut. Atas kehadiran Saudara untuk datang tepat pada waktunya diucapkan terimakasih.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Tim Ad-Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat
Peristiwa
Ketua selaku Penyelidik,

(.....)

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KETUA,

IFDHAL KASIM

Lampiran VII
PERATURAN KOMNAS HAM
Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011
Tanggal : 27 September 2011

Format Tanda Terima Surat Panggilan Saksi



**KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
Email : info@konnasham.go.id Website : www.konnasham.go.id

**TIM AD HOC PENYELIDIKAN PROYUSTISIA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
PERISTIWA**

TANDA TERIMA SURAT PANGGILAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

N a m a :
U m u r :
Jenis kelamin :
A l a m a t :
Hubungan dengan yang dipanggil : -
(jika yang dipanggil tidak di tempat)

telah menerima dengan baik Surat Panggilan dari Tim Ad-Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Nomor : pada:-----

H a r i :
T a n g g a l :
J a m :

YANG MENERIMA,

(_____)

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KETUA,**

IFDHAL KASIM

Lampiran VIII
 PERATURAN KOMNAS HAM
 Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011
 Tanggal : 27 September 2011

Format Berita Acara Pemeriksaan Saksi



**KOMISI NASIONAL
 HAK ASASI MANUSIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

**TIM AD-HOC PENYELIDIKAN PROYUSTISIA
 PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
 PERISTIWA
 PROYUSTISIA
 Berita Acara Pemeriksaan
 Nomor --/BAP/--/---**

Pada hari ini, -----tanggal -----bertempat di-----, kami, Tim Ad-Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa-----, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor: -----tanggal:--

1. Nama : -----
 Jabatan : Penyelidik Tim Ad-Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa.-----

2. Nama : -----
 Jabatan : Penyelidik Pembantu Tim Ad-Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa.-----

-----Telah melakukan pemeriksaan terhadap-----

Nama : _____
 Umur : ____ Tahun -----
 Tempat/tanggal lahir : _____
 Jenis Kelamin : _____

Agama : _____

Status Sipil : _____

Kewarganegaraan : Indonesia _____

Suku : _____

Pekerjaan : _____

Alamat : _____

No. KTP/Identitas diri : _____

Dalam pemeriksaan ini, saksi didampingi oleh:-----

Nama : _____

Umur : _____ Tahun -----

Tempat/tanggal lahir : _____

Jenis Kelamin : _____

Agama : _____

Status Sipil : _____

Kewarganegaraan : Indonesia -----

Suku : _____

Pekerjaan : _____

Alamat : _____

No. KTP/Identitas diri : _____

Ia diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan peristiwa yang diduga telah terjadi Pelanggaran HAM Yang Berat khususnya Peristiwa -----

Atas pertanyaan penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan menerangkan sebagai berikut :-

Pertanyaan : ----- Jawaban : -----

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat?-----
1. Ya, saya sehat.-----

2. Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan pada hari ini?-----
2. Ya, saya bersedia.-----

3. Apakah Saudara ingin didampingi oleh penasehat hukum? -----
3. (Jawaban ?).-----

4. Apakah Saudara mengetahui mengapa dimintai keterangan?-----
4. (Jawaban ?).-----

5. (Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang menyangkut materi).-----
5. (Jawaban ?).-----

6. (Pertanyaan ?).-----
 6. (Jawaban ?).-----
7. (Pertanyaan ?).-----
 7. (Jawaban ?).-----
8. Apakah ada hal-hal lain yang ingin Saudara/i sampaikan?-----
 8. (Jawaban ?).-----
9. Apakah yang Saudara/i harapkan setelah pemeriksaan ini?-----
 9. (Jawaban ?).-----
10. Apakah Saudara/i bersedia dimintai keterangan lanjutan apabila ada pemeriksaan lanjutan?-----
 10. (Jawaban ?).-----
11. Apakah keterangan yang diberikan merupakan keterangan tidak lain dari yang sebenarnya?-----
 11. (Jawaban ?) -----

Sampai disini pemeriksaan dihentikan, kemudian dibacakan kembali kepada terperiksa dan yang terperiksa menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan yang diberikan di atas untuk menguatkannya membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.-----

Terperiksa

(-nama lengkap-)

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di----- pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.-----

Pemeriksa I

(-nama lengkap-)

Pemeriksa II

(-nama lengkap-)

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 KETUA,**

IFDHAL KASIM

Lampiran IX
 PERATURAN KOMNAS HAM
 Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011
 Tanggal : 27 September 2011

Format Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Lapangan



**KOMISI NASIONAL
 HAK ASASI MANUSIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

**TIM AD HOC PENYELIDIKAN PROYUSTISIA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
 PERISTIWA -----**

PROYUSTISIA

Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Lapangan

Nomor: /BA/xx/xxxx

Pada hari ini, -----tanggal -----bertempat di -----, kami, Tim Ad-Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor: -----tanggal-----:-----

Nama : -----

Jabatan: Penyelidik Tim Ad-hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat peristiwa -----

----- Telah menerima dokumen/barang bukti/alat bukti* dari saksi sebagai berikut -----

Nama : -----
 Umur : -----
 Tempat/tanggal lahir : -----
 Jenis Kelamin : -----
 Agama : -----
 Status Sipil : -----
 Kewarganegaraan : -----
 Suku : -----
 Pekerjaan : -----
 Alamat : -----
 No. KTP/Identitas diri : -----

Dokumen/Barang Bukti/Alat Bukti* yang diterima oleh Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa adalah sebagai berikut :-----

1. -----
2. -----
3. -----

* coret yang tidak perlu.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditandatangani oleh penyelidik/penyelidik pembantu dan saksi di _____, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

YANG MENYERAHKAN

Saksi,

(-----)

YANG MENERIMA

Penyelidik,

(.....)

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KETUA,**

IFDHAL KASIM

Lampiran X
 PERATURAN KOMNAS HAM
 Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011
 Tanggal : 27 September 2011

Format Berita Acara Pemeriksaan Surat



**KOMISI NASIONAL
 HAK ASASI MANUSIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
 Email : info@konnasham.go.id Website : www.konnasham.go.id

**TIM AD-HOC PENYELIDIKAN PROYUSTISIA
 PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
 PERISTIWA**

**PROYUSTISIA
Berita Acara Pemeriksaan Surat
 Nomor :**

Pada hari ini, __ tanggal __ bulan __ tahun ____ bertempat di, kami, Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor:tanggal.....:----- dan Surat Perintah Penyidik Nomor: tanggal.....

1. Nama :
- Jabatan:
2. dan seterusnya

Telah melakukan pemeriksaan surat dengan ciri-ciri yang diduga terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.-

Pemeriksa I
 (-nama lengkap-)

dan seterusnya

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 KETUA,**

IFDHAL KASIM

Lampiran XI
 PERATURAN KOMNAS HAM
 Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011
 Tanggal : 27 September 2011

Format Surat Permohonan Pemeriksaan Surat



**KOMISI NASIONAL
 HAK ASASI MANUSIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

Jakarta, tt/bb/thn

Nomor : nomor/K/PMT/bulan/tahun
 Lampiran : (sesuai kebutuhan)
 Sifat : Biasa/terbatas/rahasia
 Perihal : Permohonan Pemeriksaan Surat.

Kepada Yth.
 JAKSA AGUNG
 Selaku Penyidik
 Pelanggaran HAM yang Berat

1. Rujukan:

- a. Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1) huruf g angka 2 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- b. Surat Pembentukan Tim Penyelidikan Proyustisia Nomor :
- c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Pelaksanaan Penyelidikan :

2. Bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan proyustisia diperlukan tindakan hukum berupa pemeriksaan surat terhadap(dengan menyebut alasannya).

3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Surat.

4. Demikian untuk menjadikan maklum.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 Tim Penyelidikan Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia
 Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris selaku Penyelidik

(.....)

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 KETUA,**

IFDHAL KASIM

Lampiran XII
 PERATURAN KOMNAS HAM
 Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011
 Tanggal : 27 September 2011

Format Surat Permohonan Penggeledahan



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

Jakarta, tt/bb/thn

Nomor : nomor/K/PMT/bulan/tahun
 Lampiran : (sesuai kebutuhan)
 Sifat : Biasa/terbatas/rahasia
 Perihal : Permohonan Penggeledahan
 dan penyitaan.

Kepada Yth.
 JAKSA AGUNG
 Selaku Penyidik
 Pelanggaran HAM yang
 Berat

1. Rujukan:

- a. Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1) huruf g angka 2 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- b. Surat Pembentukan Tim Penyelidikan Proyustisia Nomor :
- c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Pelaksanaan Penyelidikan :

2. Bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan proyustisia diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah/bangunan milik atau yang dihuni/digunakan oleh (dengan menyebutkan alasannya).

3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan dan Penyitaan.

4. Demikian untuk menjadikan maklum.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 Tim Penyelidikan Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia
 Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris selaku Penyidik

(.....)

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 KETUA,

IFDHAL KASIM

Lampiran XIII
 PERATURAN KOMNAS HAM
 Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011
 Tanggal : 27 September 2011

Format Berita Acara Penggeledahan



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

TIM AD-HOC PENYELIDIKAN PROYUSTISIA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT PERISTIWA

PROYUSTISIA Berita Acara Penggeledahan/Penyitaan Nomor :

Pada hari ini, __ tanggal __ bulan __ tahun ____ bertempat di, kami, Tim Ad-Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor:tanggal..... dan Surat Perintah Penyidik Nomor: tanggal.....

1. Nama :
- Jabatan :
2. dan seterusnya :

Dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. Nama Umur Pekerjaan
2. Nama Umur Pekerjaan

Telah melakukan:

1. Penggeledahan terhadap:
2. Penyitaan terhadap barang yaitu:

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.-----

Yang Menguasai tempat/barang
 (-nama lengkap-)

Penyelidik
 (-nama lengkap-)

Saksi-saksi

1. (-nama lengkap-) (tanda tangan) dan seterusnya
2. (-nama lengkap-)(tanda tangan)

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 KETUA,**

IFDHAL KASIM

Lampiran XIV
 PERATURAN KOMNAS HAM
 Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011
 Tanggal : 27 September 2011

Format Berita Acara Pemeriksaan Setempat



**KOMISI NASIONAL
 HAK ASASI MANUSIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227

Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

TIM AD-HOC PENYELIDIKAN PROYUSTISIA

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
 PERISTIWA**

PROYUSTISIA

**Berita Acara Pemeriksaan Setempat
 Nomor :**

Pada hari ini, __ tanggal __ bulan __ tahun ____ bertempat di, kami, Tim Ad-Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor:tanggal..... dan Surat Perintah Penyidik Nomor: tanggal.....

1. Nama :
- Jabatan :
2. dan seterusnya :

Dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. Nama Umur Pekerjaan
2. Nama Umur Pekerjaan

Telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap: Rumah/Pekarangan/Bangunan/makam (kuburan)/tempat lain yang beralamat di

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.-

Yang Menguasai Rumah/Bangunan
 (-nama lengkap-)

Penyelidik
 (-nama lengkap-)

Saksi-saksi

1. (-nama lengkap-) (tanda tangan)
2. (-nama lengkap-)(tanda tangan)

dan seterusnya

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 KETUA,**

IFDHAL KASIM

Lampiran XV
 PERATURAN KOMNAS HAM
 Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011
 Tanggal : 27 September 2011

Format Sistematika Laporan Lengkap

**SISTEMATIKA
 LAPORAN AKHIR TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT
 PERISTIWA**

BAGIAN KESATU : BATANG TUBUH

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Pengantar
- 1.2. Latar Belakang
- 1.3. Mandat
- 1.4. Ruang Lingkup Penyelidikan
- 1.5. Tugas dan Kewenangan Penyelidikan
- 1.6. Tujuan Laporan Hasil Penyelidikan
- 1.7. Organisasi dan Tata Kerja Penyelidik
- 1.8. Pelaksanaan Penyelidikan
- 1.9. Hambatan Penyelidikan

BAB II : UNSUR-UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT

- 2.1. Pengantar Kejahatan Genosida
- 2.2. Unsur-unsur Umum Kejahatan Genosida
- 2.3. Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam Kejahatan Genosida.
- 2.4. Pengantar Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
- 2.5. Unsur-unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
- 2.6. Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.
- 2.7. Pertanggungjawaban Komando/Atasan.

BAB III : FAKTA PERISTIWA

- 3.1 Pengantar
 - 3.1.1. Gambaran Umum
 - 3.1.2. Situasi Menjelang Peristiwa
- 3.2. Bentuk-bentuk Kejahatan
- 3.3. Gambaran Korban
- 3.4. Gambaran Pelaku

BAB IV : ANALISIS HUKUM FAKTA PERISTIWA

- 4.1. Pengantar
- 4.2. Unsur-Unsur Pelanggaran HAM yang Berat
- 4.3. Pertanggungjawaban komando/atasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Rekomendasi

BAGIAN KEDUA : LAMPIRAN – LAMPIRAN

- I. Case Matrix
- II. Surat Keputusan Ketua Komnas HAM tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa
- III. Kerangka Kerja Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa
- IV. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban
- V. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Penanggung Jawab
- VI. Dokumen pendukung.
- VII. dll.

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 KETUA,
 IFDHAL KASIM**

Lampiran XVI
 PERATURAN KOMNAS HAM
 Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011
 Tanggal : 27 September 2011

Format Surat Pengantar Penyampaian Laporan



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Jl. Lатуharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

Jakarta,

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas.
 Sifat : Rahasia.
 Perihal : Penyampaian hasil
 Penyelidikan.

Kepada Yth.
Jaksa Agung R.I.
 Di - Jakarta.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami tanggal Nomor : perihal pemberitahuan penyelidikan proyustisia, bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Hasil Penyelidikan Komnas HAM terhadap peristiwa

Setelah melalui pembahasan dalam rapat Sidang Paripurna Komnas HAM, disepakati berdasarkan hasil laporan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa, bahwa dalam peristiwa tersebut terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Berhubungan dengan itu, berdasarkan undang-undang kami meminta agar Jaksa Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap dugaan pelanggaran HAM yang berat tersebut dengan penyidikan dan penuntutan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Ketua,

(.....)

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 KETUA,**

IFDHAL KASIM

Lampiran XVII
 PERATURAN KOMNAS HAM
 Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011
 Tanggal : 27 September 2011

Format Surat Pengantar Perkembangan Hasil Pelaksanaan Penyelidikan



**KOMISI NASIONAL
 HAK ASASI MANUSIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

Jakarta,

Nomor	:		Kepada Yth.
Lampiran	:	--	Jaksa Agung RI
Sifat	:	Biasa.	Di -
Perihal	:	Perkembangan Hasil Pelaksanaan Penyelidikan Peristiwa.....	Jakarta.

Dengan hormat,

Bersama ini diberitahukan bahwa sesuai dengan fungsi dan tugas Komnas HAM sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan terhadap peristiwa dan menyerahkan hasilnya ke Jaksa Agung melalui surat tanggal Nomor

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 25 yang menyebutkan bahwa : *"Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat"*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan ini kami ingin mendapat penjelasan tentang perkembangan penyidikan dan penuntutan terhadap peristiwa

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Ketua,

(.....)

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

KETUA,

IFDHAL KASIM

Lampiran XVIII
 PERATURAN KOMNAS HAM
 Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011
 Tanggal : 27 September 2011

Format Surat Keterangan Status Saksi



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

Jakarta, (tanggal/bulan/tahun)

No.	:	Kepada Yth.:
Lampiran	:	KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN
Sifat	:	(biasa/segera/cepat) SAKSI DAN KORBAN
Perihal	:	Keterangan sebagai Saksi/Korban Pelanggaran HAM yang Berat. Jl. ----- Jakarta.

Komnas HAM (telah/sedang) melakukan penyelidikan proyustisia terhadap Peristiwa Pelanggaran HAM yang berat yaitu.... (nama peristiwa). Di dalam penyelidikan tersebut, Tim Ad-Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat telah menemukan fakta dan bukti bahwa nama yang tersebut di bawah ini:

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :

adalah benar seorang saksi/korban dalam peristiwa ... (nama peristiwa pelanggaran HAM yang berat). Oleh karena itu, kami meminta agar Saudara memberikan perlindungan yang sesuai dengan hak yang bersangkutan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terutama hak-hak yang diatur dalam Pasal 5 UU tersebut, dan Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai dengan ketentuan hukum.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 Ketua/Wakil Ketua Komnas HAM

CAP Komnas HAM dan TTD

(Nama yang menandatangani)

Tembusan yth:
 1. Ketua Tim Ad Hoc..
 2. Pemohon
 3. Arsip

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 KETUA,

IFDHAL KASIM

Lampiran XIX
PERATURAN KOMNAS HAM
 Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011
 Tanggal : 27 September 2011

Format Surat Keterangan Permintaan Bantuan



**KOMISI NASIONAL
 HAK ASASI MANUSIA**

Jl. Latuahary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
 Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

Jakarta, (tanggal/bulan/tahun)

No.	:		Kepada Yth.:
Lampiran	:		KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN
Sifat	:	(biasa/segera/cepat)	SAKSI DAN KORBAN
Perihal	:	Bantuan bagi korban/saksi Pelanggaran HAM yang Berat.	Jl. ----- Jakarta.

Komnas HAM (telah/sedang) melakukan penyelidikan proyustisia terhadap Peristiwa Pelanggaran HAM yang berat yaitu.... (nama peristiwa). Di dalam penyelidikan tersebut, Tim Penyelidikan Proyustisia telah menemukan fakta dan bukti bahwa nama yang tersebut di bawah ini:

Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	

adalah benar seorang saksi/korban dalam peristiwa ... (nama peristiwa pelanggaran HAM yang berat). Oleh karena itu, kami minta agar Saudara memberikan bantuan medis dan/atau bantuan rehabilitasi psiko-sosial sebagaimana dijamin oleh dalam Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai dengan ketentuan hukum.

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 Ketua/Wakil Ketua Komnas HAM**

CAP Komnas HAM dan TTD

(Nama yang menandatangani)

Tembusan yth:
 1. Ketua Komnas HAM
 2. Pemohon
 3. Arsip

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 KETUA,
 IFDHAL KASIM**